



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blanko permohonan.
2. Fotocopy SIUP, TDP, SITU/HO
3. Fotocopy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab.
4. Fotocopy NPWP Perusahaan / NPWP Cabang Banyuasin bagi usaha yang Kantor Pusatnya berada diluar Kab. Banyuasin, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak(KSWP)
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan,Pemuda,olahraga dan Pariwisata.
6. Pas Photo Direktur 3x4 sebanyak 3 lembar.
7. Hasil cek lapangan oleh Tim (untuk permohonan izin baru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Penerbitan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pengaduan Layanan